



**PUTUSAN**

**Nomor: 0308/Pdt.G/2010/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

**PEMOHON** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir logistik, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Pemohon",

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka

persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 22 Juli 2010 yang didaftarkan di telah

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0308/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 22 Juli 2010, telah mengajukan hal-hal

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Nopember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, sesuai dengan

tanggal: 20 Juli 2010:

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke beberapa kota selama beberapa tahun, namun yang terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 6 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun ketentraman rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Termohon sangat pencemburu;

b. Apabila marah, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya yang

dulunya tinggal di Sei. Sipai, Martapura dan bila dijemput, barulah

Termohon pulang;

c. Apabila Pemohon pulang kerja, Termohon selalu cuek dan tidak

memberikan perhatian atau pelayanan sebagai istri kepada suami;

4. Puncak perselisih dan pertengkara antara Pemohon dengan an n

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2008 (bulan

Nopember 2008), Pemohon dan Termohon cecok mulut;

5. Bahwa Kurang lebih sepuluh hari Pemohon bekerja di Tamiang



Layang,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang mengikuti orang tuanya. Selama kurang lebih 5 bulan kemudian,

Pemohon dan Termohon masih aktif berkomunikasi lewat HP, setelah itu

Termohon sulit dihubungi karena nomor yang biasa digunakan untuk

menghubungi Termohon sudah tidak aktif lagi;

6. Bahwa sejak akhir tahun 2008 (bulan November 2008) itu pula Pemohon

dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya. Selama itu Pemohon dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon

dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang

dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas

dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain

kepada tempat tinggal Termohon yang baru (Malang) tidak diketahui

dengan jelas alamatnya oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesulitan mencari Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua

Pengadilan Agama Pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0308/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 28 Juli 2010 dan tanggal

10 Desember 2010, melalui Siaran Radio Gematara Batakan Pelaihari serta di



umumkan di papan pengumuman Pengadilan agama Pelaihari tanggal 8  
Desember 2010 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dengan alamat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu  
disebabkan  
suatu alasan yang sah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat yang bermeteri cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.  
01.06/PW.01/195/2010 30 Juli yang dikeluarkan oleh  
Tanggal 2010

Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107 xxx  
tanggal

08 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari ketua RT.12 dan diketahui oleh

Kepala Desa Pandasari Kintap Kabupaten Tanah Laut,P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga

telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

**SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir , tempat tinggal di

**KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah teman dekat dan juga teman kerja saya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri, tapi saksi tidak tahu namanya, biasanya saksi memanggilnya dengan mama sebutan Raihan;

-

-

-

Bahwa Pemohon dan



ion menikah pada

mereka

nyai 1 orang anak

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Raihan yang

berumur kurang lebih

6 tahun;

Bahwa setelah menikah

mereka kumpul bersama di

rumah orang tua

Pemohon di **KABUPATEN**

**TANAH LAUT** selama 1

bulan, terakhir

kumpul di rumah sendiri

di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Bahwa saksi tidak

mengetahui secara pasti

mengenai kehidupan

rumah tangga Pemohon

dengan Termohon, yang

saksi ketahui sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 tahun yang lalu Termohon bersama dengan anak mereka pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin pemohon dan tidak diketahui tujuannya;

- Bahwa saksi juga tidak tahu secara pasti sebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut menurut Pemohon sebelum

Termohon pergi di antara mereka terjadi pertengkaran kecil;

- Bahwa Termohon pergi sendiri tanpa diusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak diketahui dimana Termohon berada (Ghaib);
- Bahwa selama pisah Termohon dan keluarganya tidak pernah datang
- untuk mengusahakan damai;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya bersabar menunggu

Termohon , tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

**KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri, tapi saksi tidak tahu namanya, biasanya saksi memanggilnya mama Raihan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul bersama di rumah orang tua

Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, terakhir

- kumpul di rumah sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja,namun sekarang Termohon bersama anak mereka pergi ke Jawa

- meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon,tetapi di Jawa juga tidak
- diketahui secara jelas alamat Termohon tersebut;

Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat

tinggal lebih kurang 2



sebabnya Termohon

meninggalkan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon saksi tidak

tahu secara pasti,

menurut Pemohon sebelum

Termohon pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara mereka terjadi pertengkaran kecil dan Termohon pergi

sendiri tanpa diusir Pemohon;

- Bahwa selama pisah Termohon atau keluarga Termohon tidak pernah datang mengusahkan damai dan keluarga Termohon tidak ada yang di Kalimantan;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak a

mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama

Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup

ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam

putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu

diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.  
Termohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149

R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh

Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara

Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon bertanda (P.3), dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon,

maka Majelis berpendapat bahwasanya sejak Nopember tahun 2008 tidak

diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah

teman dekat dengan Pemohon dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum

untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka

segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang, telah sewsuai dengan

pasal 308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang

lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan

saksi- saksi Pemohon yang menyatakan bahwasanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin ke Jawa ( ke Malang ) mengikuti orang

tuanya ,dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang



jas

dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaih) Termohon  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar, tidak pernah pulang, dan Termohon tidak dapat lagi

menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik selama 2 tahun serta

selama 2 tahun pula antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi

sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya

rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam

surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



نيلع- عيوس للها- باف قلاطلا  
لهزع- با-

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak,  
maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam  
Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

خَصَّ اَيْفَ عَقِيْ دَعِي نَلَّ- يِيْجَّ- زَلَا قَلِيْذَلَا- بَ زَطَضَتْ يِيْد- ق لاطلا م ا طَّ م  
لاسلا رلتخا- دَقَّ  
بَا- اُعْهَرِلَزَوْتَس لالا- بَلَا حَر زِيْغ- يه- عَزَصَ يَجْزَلَا- طَبَزَلَا خَبَصَتْ  
يِيْد- خَلَص لَّا  
تِلَادَعَلَا حَر لِبَات لَدُّ- دَب عُوَلَا يَجْسَلَاب يِيْجْزَلَا دَبَا-  
بلع- نَكْذِي

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah  
dianggap

goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi

nasehat/perdamaian dan

hubungan suami- isteri telah hampa, karena meneruskan

perkawinan berarti

menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang

berkepanjangan

ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Dan dalam hal ini Majelis mengambil alih isi dan maksud dari  
dalil-

dalil tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan  
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,  
Majelis

berkesimpula bahwasanya telah terbukti Termohon meninggalkan

n i

Pemohon dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka

alasan

permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup

beralasan

dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2)

Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) b Peraturan

Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh  
karena dapat diabaikan;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)  
dan (2)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun  
2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Pelaihari

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai  
Pencatat

Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada  
Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon  
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama

kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan ditempatkan para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas,

maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti

oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi

dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari

merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di

Pengadilan Agama, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi

dan

atau untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara 266.000.00 (Dua ratus enam  
sebesar Rp  
puluh enam ribu Rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 03  
Januari

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 Hijriah,  
oleh kami

Drs. DARSANI sebagai Hakim Ketua, M.HELMY MASDA, S.H., M.H dan  
SYAHRUL RAMADHAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam  
sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota  
tersebut

dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri  
pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

M.HELMY MASDA, S.H., M.H

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK 50.000,00  
: Rp
3. Biaya Panggilan : Rp 175.000,00



4. Redaksi

: Rp 5.000,00

5. Materai

: Rp 6.000,00

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp 266.000,00

Jumlah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)